



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 53 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dengan banyaknya berbagai macam penyakit infeksi maka untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya maka perlu adanya peraturan penerpan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999, tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1204/Menkes/SK/III/2007, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di Rumah Sakit & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;

11. Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman PPI di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT DAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Jiwa Kendari dan RSUD di Kabupaten/ Kota.
6. Infeksi adalah merupakan suatu keadaan dimana ditemukan adanya agen infeksi (organism) dimana terdapat respon imun, tetapi tidak disertai gejala klinik.
7. Penyakit Infeksi adalah merupakan suatu keadaan dimana ditemukan adanya agen infeksi (organism) yang disertai adanya respon imun dan gejala klinik.
8. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi pada pasien atau petugas dan mengamankan lingkungan dari resiko transmisi infeksi yang dilaksanakan melalui manajemen resiko, tata laksana klinik yang baik dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja
9. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat KPPI adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi pada pasien atau petugas dan mengamankan lingkungan dari resiko transmisi infeksi yang dilaksanakan melalui manajemen resiko, tata laksana klinik yang baik dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
10. Penyakit menular atau infeksius adalah penyakit (infeksi) tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung

11. Systemic Inflammatory Response Syndrome yang selanjutnya disingkat SIRS adalah sekumpulan gejala klinik atau kelainan laboratorium yang merupakan respon tubuh (inflamasi) yang bersifat sistemik
12. *Infection Prevention and Control Nurse* yang selanjutnya disingkat IPCN adalah Perawat pencegah dan pengendali infeksi difasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit.
13. Infeksi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut IRS adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit, dimana pasien tidak ada tanda gejala dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi yang didapat di rumah sakit, tetapi muncul setelah pulang dan juga infeksi yang terjadi pada petugas kesehatan yang terjadi di rumah sakit.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya meliputi Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Klinik Pratama, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin Desa.
15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi petugas Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada pasien yang dilayaninya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko penularan atau transmisi infeksi di antara pasien, staf profesional kesehatan, mahasiswa dan pengunjung.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini maka RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melaksanakan PPI.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Direktur RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membentuk KPPI dan TPPI yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur.
- (4) Untuk kelancaran kegiatan PPI, maka RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib memiliki *IPCN (Infection Prevention and Control Nurse)* purna waktu.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 4**

- (1) Direktur RSUD Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk PPI.
- (2) Direktur RSUD menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan usulan dari KPPI
- (3) KPPI Menyusun dan mengevaluasi kebijakan PPI, Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program.
- (4) TPPI melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi yang telah disusun oleh KPPI
- (5) Kegiatan program PPI setiap hari akan diawasi oleh IPCN yang bekerja secara purnawaktu.

**Pasal 5**

- (1) PPI wajib diterapkan pada setiap unit pelayanan di RSUD dan Fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Untuk menerapkan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas yang bekerja di RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang standar PPI
- (3) Untuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang standar PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka petugas yang bekerja di RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib mengikuti Pelatihan PPI dasar.
- (4) Pelatihan PPI dasar dapat dilakukan dengan *in house training* atau di tempat lain yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi
- (5) Setiap pegawai baru dan mahasiswa yang baru masuk praktek di RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya harus mempunyai sertifikat PPI dasar
- (6) Setiap pegawai baru dan mahasiswa yang baru masuk praktek di RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang telah mempunyai sertifikat PPI dasar wajib diorientasikan tentang kebijakan PPI ditempat kerjanya

**BAB V**  
**JENIS-JENIS PENYAKIT YANG MENJADI INDICATOR PPI**

**Pasal 6**

Jenis-jenis penyakit yang menjadi indikator PPI meliputi :

- a. Infeksi daerah operasi (IDO) ;
- b. Infeksi aliran darah primer (IAPD);
- c. Infeksi saluran kemih (ISK);
- d. Pneumonia;
- e. Phlebitis;

### **Pasal 7**

- (1) Infeksi luka operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah infeksi yang terjadi akibat tindakan operasi yang terdiri dari infeksi luka operasi superficial, infeksi luka operasi profunda dan infeksi luka operasi organ/rongga.
- (2) Infeksi luka operasi superficial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah tindakan operasi dan mengenai hanya pada kulit dan jaringan bawah kulit (subkutan) pada tempat insisi
- (3) Infeksi luka operasi profunda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah tindakan operasi tanpa pemasangan implant atau dalam waktu 1 tahun bila operasi dengan pemasangan implant dan infeksi diduga ada kaitannya dengan prosedur operasi dan mengenai jaringan lunak lebih dalam (fascia dan lapisan otot) pada tempat insisi
- (4) Infeksi luka operasi organ/rongga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah tindakan operasi tanpa pemasangan implant atau dalam waktu 1 tahun bila operasi dengan pemasangan implant dan infeksi diduga ada kaitannya dengan prosedur operasi dan mengenai semua bagian tubuh.

### **Pasal 8**

- (1) Infeksi aliran darah primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan jenis infeksi yang terjadi akibat masuknya mikroba melalui peralatan yang kita masukan langsung kesistem pembuluh darah.
- (2) Infeksi aliran darah primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ditemukannya organisme dari hasil kultur darah semikuantitatif/kuantitatif disertatai tanda klinis yang jelas serta tidak ada hubungan dengan infeksi ditempat lain dan/atau dokter yang merawat menyatakan telah terjadi infeksi.

### **Pasal 9**

Infeksi saluran kemih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan jenis infeksi yang terjadi pada saluran kemih murni (urethra dan permukaan kandung kemih) atau melibatkan bagian lebih dalam dari organ-organ pendukung saluran kemih (ginjal, ureter, kandung kemih, uretra dan jaringan sekitar retroperitoneal atau rongga perinefrik) akibat dari pemasangan kateter urine.

### **Pasal 10**

- (1) Pneumonia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d yang berhubungan dengan IRS yaitu pneumonia akibat perawatan yang lama atau disebut sebagai Hospital Acquired Pneumonia (HAP) dan pneumonia yang terjadi akibat pemakaian ventilasi mekanik atau disebut Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
- (2) HAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah infeksi saluran nafas bawah yang mengenai parengking paru setelah pasien dirawat dirumah sakit > 48 jam tanpa dilakukan intubasi dan sebelumnya tidak menderita infeksi saluran nafas bawah.
- (3) VAP adalah infeksi saluran nafas bawah yang mengenai parengking paru setelah pemakaian ventilasi mekanik > 48 jam, dan sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran nafas.

### **Pasal 11**

Phlebitis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah iritasi vena oleh alat Intra Vena, obat-obatan, atau infeksi yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri tekan pada sisi intra vena.

## **BAB VI**

### **PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan**

### **Pasal 12**

Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya tahan pejamu, inaktivasi agen penyebab penyakit, memutus rantai penularan dan tindakan pencegahan paska pajanan terhadap petugas kesehatan.

### **Pasal 13**

- (1) Meningkatkan daya tahan pejamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan cara imunisasi aktif atau pemberian imunisasi pasif termasuk nutrisi yang adekuat
- (2) Inaktivasi agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan metode fisik maupun kimiawi.
- (3) Memutus rantai penularan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan menerapkan kewaspadaan standard dan kewaspadaan berdasarkan cara penularannya.
- (4) Tindakan pencegahan paska pajanan terhadap petugas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah tindakan yang wajib dilakukan apabila tertusuk jarum bekas pakai atau pajanan lainnya.

#### **Pasal 14**

Tata cara Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 pada pasal 13 akan diatur dengan standar Prosedur operasional yang ditetapkan oleh RSUD dan/atau Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

#### **Bagian Kedua Pengendalian**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengendalian dilakukan dengan tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan yang sesuai dengan prinsip Pencegahan infeksi untuk mencapai penurunan angka kejadian infeksi pada pasien atau petugas dan mengamankan lingkungan dari resiko transmisi infeksi.
- (2) Kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh IPCN
- (3) IPCN Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya dan memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi

### **BAB VII**

#### **KEWASPADAAN STANDAR**

#### **Pasal 16**

- (1) Kewaspadaan standar merupakan bagian manajemen resiko pada pengendalian IRS yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap petugas berdasarkan perhitungan besar resiko transmisi infeksi yang dihadapi pada setiap pelayanan rawat jalan maupun rawat inap untuk melindungi pasien, petugas, pengunjung maupun lingkungan RS
- (2) Prinsip kewaspadaan standar meliputi kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), peralatan perawatan pasien, pengendalian lingkungan, pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk, praktik menyuntik yang aman, praktek untuk lumbal pungsi

### **BAB VIII**

#### **PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

#### **Pasal 17**

RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaksanakan program PPI yaitu :

- a. Kewaspadaan isolasi
- b. Surveilans
- c. Pendidikan dan pelatihan
- d. Pencegahan infeksi
- e. Penggunaan antimikroba rasional



### **Pasal 18**

Kewaspadaan isolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a kewaspadaan adalah standard dan kewaspadaan berdasarkan transmisi agar tidak terinfeksi

### **Pasal 19**

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b merupakan proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus, dalam mengumpulkan, identifikasi, analisis dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan dan evaluasi dalam suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan
- (2) Surveilans wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain IADP, VAP, ISK, IDO, dan Phlebitis

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang bekerja di RSUD dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melakukan Pendidikan dan pelatihan PPI dasar.
- (2) Pendidikan dan pelatihan PPI dasar dapat dilakukan oleh KPPI

### **Pasal 21**

RSUD dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melakukan Pencegahan infeksi dengan menerapkan *Bundles* IADP, VAP, ISK, IDO, dan Phlebitis

### **Pasal 22**

RSUD dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib membuat kebijakan dalam penggunaan antimikroba rasional sesuai dengan rekomendasi KPPI

## **BAB X PEMBIAYAAN Pasal 23**

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 24**

- (1) Monitoring pelaksanaan program PPI dilaksanakan setiap hari oleh IPCN dan dilaporkan setiap bulan kepada KPPI
- (2) Evaluasi pelaksanaan program PPI dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh KPPI

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
H. SAKI FUDDIN SAFAA SH, MM	ASS I	
dr. ABD. RAZAK, MKes	DIRUT RSUD. KALTENEPA	
EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 13 - 11 - 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
  
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 13 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH  
  
LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2015 NOMOR : ..... 53 .....